PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPM PPs ULM	
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Wadir I PPs ULM	
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PPs ULM	
Dikendalikan Oleh	Dr. Eko Suhartono, M.Si.	UPM PPs ULM	

Status Distribusi*) :

☐ DIKENDALIKAN

☐ TIDAK DIKENDALIKAN

Penerima Distribusi :.....

Tanggal Distribusi :.....

***) Beri tanda √ untuk yang sesuai**

1. Visi dan Misi	Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027. Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri
2. Rasional Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar Program Pascasarjana ULM menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal

	tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial- kemanusiaan, dan fungsi kependidikan
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	1. Direktur Program Pascasarjana 2. Wakil Direktur II bidang Umum dan Keuangan 3. Ketua Program Studi magister/doctor 4. Unit Penjaminan Mutu 5. Kasubbag TU Program Pascasarjana ULM
4. Definisi Istilah	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah

	bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai. 3. Program Pascasarjana wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. 4. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: a. Hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 5. Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan. 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 3. Mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan di lingkungan Program Pascasarjana ULM.
7. Indikator Ketercapaian Pembiayaan Pembelajaran	1. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun; 2. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu; 3. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa; 4. Tidak ada keluhan mengenasi biaya pendidikan dari mahasiswa.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: - Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): a. Penyusunan Renja (Rencana Kerja)- RKKL b. SK penetapan satuan biaya pembelajaran - Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP

	Perencanaan - Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja – RKKL
9. Referensi	- UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.